



Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Jakarta, Januari 2022



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2021 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan wujud pertanggungjawaban kinerja Tahun 2021. Selain itu, laporan kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sejak 2016 atau sekarang dikenal sebagai Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) sebagai satu pilihan alat untuk mengelola kinerja organisasi. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai unit kerja yang baru berdiri tahun 2020 secara langsung menerapkan sistem tersebut secara penuh. Dengan metode tersebut kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diukur berdasarkan capaian atas Sasaran Strategis (SS) yang diwujudkan dalam bentuk ukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2021 telah ditetapkan 13 Sasaran Strategis yang diukur dengan 14 IKU. SS dan IKU tersebut merupakan penjabaran dari empat perspektif pendekatan *Balanced Scorecard*, yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*.

Pada tahun 2021 ini Rancangan Kebijakan ataupun Rancangan Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk penyerapan anggaran per 31 Desember 2021 realisasi anggaran Deputi Bidang koordinasi Investasi dan Pertambangan sebesar **Rp15.373.205.600,-** atau sebesar **99.65 persen** dari total alokasi anggaran sebesar **Rp15.427.090.000,-**. Realisasi Penyerapan Anggaran Deputi Bidang

Koordinasi Investasi dan Pertambangan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan, pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 94,69% yaitu sebesar 4,9%.

Capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2021 dihitung berdasarkan Manual IKU yang telah ditetapkan dan diinput kedalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M). Capaian SS dan IKU juga dipengaruhi oleh kinerja unit kerja dilingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Akhirnya semoga laporan kinerja Tahun 2021 Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran atas capaian program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan serta sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan selama Tahun 2021. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus bekerja dan berkarya dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bangsa khususnya di bidang pengelolaan pertambangan dan investasi.

No	Pejabat	Paraf
1	Sekretaris Deputy	
2	Koord Program	
3	Sub Koord Monev	

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI
INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

Koordinasi Investasi dan Pertambangan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan, pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 94,69% yaitu sebesar 4,9%.

Capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2021 dihitung berdasarkan Manual IKU yang telah ditetapkan dan diinput kedalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M). Capaian SS dan IKU juga dipengaruhi oleh kinerja unit kerja dilingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Akhirnya semoga laporan kinerja Tahun 2021 Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran atas capaian program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan serta sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan selama Tahun 2021. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus bekerja dan berkarya dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bangsa khususnya di bidang pengelolaan pertambangan dan investasi.

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI
INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	iv
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	3
C Aspek Strategis	8
D Isu Strategis	9
E Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A Rencana Strategis	11
1 Visi	11
2 Misi	12
3 Tujuan	12
4 Sasaran Strategis	12
B Target Kinerja	15
C Perjanjian Kinerja Tahun 2021	20
D Cascading Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021	22
E Pengukuran Kinerja Tahun 2021	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A Capaian Kinerja Sasaran Strategis	30
B Analisis Capaian Kinerja	33
C Capaian Indikator Kinerja Utama	36
D Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	41
Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2021	45
Lampiran II Capaian Indikator Kinerja Utama TA 2021	50
Lampiran III Data Kegiatan Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Tahun 2021	52

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	4
Gambar 2.1	Jenis Keluaran Menurut Kegiatan	15
Gambar 2.2	Alur Kebijakan hingga Manfaat dan Dampak	16
Gambar 2.3	Alur Keluaran Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	17
Gambar 2.4	Simulasi Cascading IKU Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	23
Gambar 3.1	Rangking Ease Of Doing Business	37
Gambar 3.2	Realisasi Penanaman Modal Jawa dan Luar Jawa	35
Gambar 3.3	Perhitungan Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan.....	38
Gambar 3.4	Realisasi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan.....	39
Gambar 3.5	Starting a Bussiness	39
Gambar 3.6	Data Realisasi Investasi	40
Gambar 3.7	Distribusi PDB Triwulanan Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku (persen)	41
Gambar 3.8	Perbandingan Realisasi Kontribusi dengan Target yang ditetapkan	41

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024	14
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2021	20
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Untuk Periode Tahun 2021	31
Tabel 3.2	Realisasi Kontribusi Industri Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	42
Tabel 3.3	BA PMRB Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.....	43
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021.....	44
Tabel 3.5	Nilai IKPA	44
Tabel 3.6	Pagu dan Realisasi Anggaran Eselon II	46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja. Dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan kinerja secara berkesinambungan, maka Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyusun laporan kinerja Tahun 2021. Laporan kinerja ini dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan penerapan manajemen kinerja Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2021 memuat 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dengan empat perspektif pendekatan Balanced Scorecard (BSC), yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. *Stakeholder Perspective* memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : (1) Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business*); (2) Persentase Investasi di Luar Jawa; dan (3) Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan. Terdapat 5 (lima) SS yang merupakan bagian dari *Customer Perspective* dan terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yakni: (1) Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha; (2) Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa; (3) Persentase Kontribusi PDB Sektor Industri Pengolahan Non Migas; (4) Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dan (5) Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB.

Pada *Internal Business Process Perspective* terdapat 2 (dua) SS yang pertama yaitu efektifitas rancangan kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan dengan IKU yaitu persentase rancangan kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti. SS yang kedua yaitu efektifitas rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan dengan IKU yakni persentase efektifitas rancangan rekomendasi kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang ditindaklanjuti. Sedangkan pada *Learning and Growth Perspective* terdapat 3 (tiga) SS. SS yang pertama adalah tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, yakni persentase pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan. SS yang kedua adalah terbentuknya tata kelola kelembagaan Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan yang baik, yakni (1) Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dan (2) Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Kemudian SS yang ketiga adalah terlaksananya

administrasi keuangan yang akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dengan IKU-nya, yakni nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pada saat berakhirnya Tahun 2021 ini dilaporkan bahwa seluruh sasaran strategis dan target IKU datanya dapat diperoleh dan telah dilaksanakan pengukuran, mulai dari stakeholder hingga learning and growth perspective.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2021 cukup memuaskan hal ini dapat dilihat dengan nilai capaian pada Stakeholder Perspective sebesar 99,23 persen, Customer Perspective sebesar 91,90 persen, Internal Business Perspective sebesar 100 persen dan Learning and Growth Perspective sebesar 108,17 persen. Capaian rata-rata kinerja organisasi atau unit mencapai 99,83 persen. Nilai kinerja organisasi merupakan rata-rata capaian 13 sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang diukur keberhasilannya dengan 14 indikator kinerja utama. Dari 14 indikator kinerja utama sebanyak 11 indikator tercapai dan melebihi target serta terdapat 3 indikator yang belum tercapai. Hal ini menjadi prioritas kedepannya dalam pelaksanaan evaluasi dan peningkatan kinerja unit kerja Deputi sebagaimana target dan indicator yang ditetapkan.

Indikator yang belum tercapai sebanyak 1 Indikator pada stakeholder perspective, dan 1 indikator pada customer perspective. Sedangkan untuk *internal business perspective* dan *learning and growth perspective* seluruh tercapai. Capaian indikator yang belum memenuhi target antara lain:

- a. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (EODB) dari target peringkat 60 masih stagnan di peringkat 73 berdasarkan nilai peringkat EODB tahun 2020, karena pada 2021 EODB ditiadakan oleh World Bank dan akan diganti dengan mekanisme atau metode penilaian lain;
- b. Persentase kontribusi PDB sektor Industri pengolahan Non Migas dengan target yang ditetapkan sebesar 18,10 persen dan capaian sebesar 17,33 persen

Pagu Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada DIPA awal TA 2021 berjumlah Rp19.225.040.000,-, (Sembilan belas milyar dua ratus dua puluh lima juta empat puluh ribu rupiah). Pada bulan September mengalami penyesuaian karena perubahan kebijakan dan prioritas, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan merealokasi anggaran sebesar Rp3.197.950.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan lain dilingkungan Kemenko Marves dan juga untuk penanganan Covid19. Realokasi anggaran juga dilaksanakan pada bulan November 2021 sebesar Rp600.000.000,- yang dialihkan ke unit kerja Sekretariat Kemenko Marves untuk alokasi kekurangan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Realisasi anggaran Deputi Bidang koordinasi Investasi dan Pertambangan sebesar

Rp15.373.205.600,- atau sebesar **99.65 persen** dari total alokasi anggaran sebesar **Rp15.427.090.000**. Realisasi Penyerapan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan, pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 94,69% yaitu sebesar 4,9%

Analisa terhadap capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, mengalami peningkatan dalam beberapa indikator dan target kinerja, tetapi terdapat juga beberapa indikator yang masih belum sesuai target yang ditetapkan. Dari sisi anggaran, capaian realisasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan meningkat sebesar 4,9% dibanding dengan realisasi anggaran tahun 2020, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 99,83 persen bahwa penggunaan sumber daya anggaran sudah cukup efisien karena anggaran digunakan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dan capaian kinerja yang baik diatas 90%.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan menjadi salah satu agenda pembangunan yang harus diwujudkan hingga tahun 2024. Perbaikan iklim dan kualitas investasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika dan tuntutan ekonomi global yang begitu cepat berubah menjadi tantangan pada Investasi Indonesia, antara lain :

1. Dinamika politik dan perdagangan global menjadikan ketidakpastian masa depan arah ekonomi global kedepan.
2. Persaingan regional kawasan Asia Tenggara yang semakin ketat dengan pertumbuhan investasi di Vietnam, Filipina dan Kamboja.
3. Tuntutan peningkatan kualitas hidup manusia, kemandirian ekonomi dan disparitas antar wilayah.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai salah satu unit kerja di dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Perpres Nomor 92 tahun 2019 dan Permenko Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 tahun 2020 mengemban tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang investasi dan pertambangan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjawab tantangan permasalahan investasi di Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024. Renstra memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Ada tiga sasaran strategis

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dalam upaya mendorong pencapaian kemudahan berinvestasi dan pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan yang berkelanjutan. *Pertama*, terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. *Kedua*, meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata. *Ketiga*, meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan.

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan selanjutnya difokuskan pada perwujudan tugas dan fungsi unit kerja Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Terdapat tujuh kegiatan utama pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. *Pertama*, koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi. *Kedua*, koordinasi investasi bidang jasa. *Ketiga*, koordinasi investasi strategis. *Keempat*, koordinasi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha. Kelima, koordinasi pertambangan. Keenam, penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Asisten Deputi tentu tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu diperlukan dukungan administrasi, tata usaha, keuangan, dan kepegawaian dalam bentuk layanan kesekretariatan (program, tata usaha dan pelaporan) yang disediakan oleh Sekretariat Deputi. Mempedomani Renstra Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024, layanan kesekretariatan tersebut berfokus kepada aspek sumber daya manusia berbasis kompetensi; struktur organisasi efektif dan efisien; sistem informasi yang terintegrasi dan ketersediaan data/informasi yang cepat, akurat dan komprehensif; serta kinerja yang akuntabel.

Program dan kegiatan utama serta dukungan administrasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen rencana kerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2021 dan telah memperoleh alokasi anggaran di DIPA Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut kemudian tercermin pada kinerja Deputi. Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diukur dari pencapaian sasaran strategis atau *outcome* program dan *output* kegiatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang penanaman modal serta pertambangan secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran (*outputs*) yang dihasilkan oleh unit kerja eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Untuk mengukur kinerja tersebut langkah awalnya adalah menetapkan kinerja tahunan yang ingin dicapai dari sasaran strategis Deputi berikut indikator kerjanya. Untuk tahun 2021 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja bagi Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, fungsional dan staf.

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus ditetapkannya perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator, dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun berkenaan. Target kinerja ini selanjutnya perlu dipantau pencapaiannya. Dengan kata lain, setelah perjanjian kinerja ditetapkan, maka selanjutnya perlu dilakukan pengukuran kinerja.

Mulai tahun 2016, pengukuran kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menggunakan sistem *Balanced Scorecard* (BSC) atau sekarang lebih dikenal sebagai Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M). SIK-M merupakan sistem pengukuran kinerja yang memungkinkan suatu organisasi untuk menterjemahkan visi, misi, dan sasaran strategis menjadi aksi yang terukur. Kelebihan pengukuran kinerja dengan menggunakan SIK-M adalah tidak hanya mengukur kinerja secara tradisional dari sisi keuangan saja tetapi juga dari sisi *internal business process, learning and growth, dan customer perspective*. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang merupakan unit kerja baru terbentuk pada tahun 2020 dan langsung mengadopsi sistem ini pada seluruh unit kerja eselon II lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, hasil pengukuran kinerja ini secara berkala (triwulan) dan tahunan dituangkan dalam bentuk dokumen laporan kinerja.

Tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali, dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Selain itu, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.


B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan merupakan unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan dipimpin oleh Deputy, dengan susunan organisasi yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi;
- c. Asisten Deputy Investasi Bidang Jasa;
- d. Asisten Deputy Investasi Strategis;
- e. Asisten Deputy Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha;
- f. Asisten Deputy Pertambangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan terlihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Investasi dan pertambangan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang investasi dan pertambangan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Sekretariat Deputi merupakan unit kerja Eselon II dan dipimpin oleh Sekretaris Deputi dengan membawahi Koordinator Bagian/Pejabat Fungsional Madya, Sub Koordinator/Pejabat Fungsional Muda, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan;
- e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan;
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi

Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi. Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi merupakan unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Asisten Deputi dengan membawahi Koordinator Bidang/Pejabat Fungsional Madya, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan.

Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa

Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi bidang jasa. Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa merupakan unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Asisten Deputi dengan membawahi Koordinator Bidang/Pejabat Fungsional Madya, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa

Asisten Deputi Investasi Strategis

Asisten Deputi Investasi Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi strategis. Asisten Deputi Investasi Strategis merupakan unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Asisten Deputi dengan membawahi Koordinator Bidang/Pejabat Fungsional Madya, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Investasi Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis.

Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha

Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha. Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha merupakan unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Asisten Deputi dengan membawahi Koordinator Bidang/Pejabat Fungsional Madya, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha.

Asisten Deputi Pertambangan

Asisten Deputi Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertambangan. Asisten Deputi Pertambangan merupakan unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Asisten Deputi dengan membawahi Koordinator Bidang/Pejabat Fungsional Madya, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara.

C. Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mempunyai aspek strategis untuk meningkatkan kemudahan dan kualitas investasi serta nilai tambah sektor pertambangan. Aspek strategis ini dicapai melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi, investasi bidang jasa, investasi strategis, kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha dan pertambangan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian isu-isu strategis di bidang investasi dan pertambangan diarahkan untuk mempercepat:

1. Perbaiki iklim investasi dan kualitas investasi
2. Memperbaiki defisit transaksi berjalan
3. Meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia
4. Penanaman modal dalam negeri dan *Foreign Direct Investment* (FDI)
5. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam khususnya mineral dan batu bara.

Aspek strategis tersebut diwujudkan dengan melalui perbaikan tata kelola yang baik dan tercapainya kinerja target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang sudah ditetapkan, yaitu dengan pencapaian Sasaran Strategis berikut:

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia
2. Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata
3. Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan

D. Isu Strategis

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan berperan dalam mewujudkan tercapainya ekonomi Indonesia yang berdaya saing dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui penyelesaian permasalahan, penyusunan regulasi, dan perbaikan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan. Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, maka program kerja dan kegiatan ditekankan pada:

1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian strategi dan kebijakan percepatan investasi
2. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan investasi bidang jasa
3. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan investasi strategis
4. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha
5. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pertambangan

Kelima program kerja dan kegiatan ini adalah program dan kegiatan unit eselon II pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Program dan kegiatan tersebut di atas selanjutnya dijabarkan menjadi kebijakan strategis tahun 2021 sebagai berikut:

1. Koordinasi Kebijakan Integrasi Sistem Perizinan
2. Koordinasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
3. Koordinasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa lahan
4. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Bidang Jasa
5. Koordinasi Kebijakan Promosi Investasi dan Pengembangan Pelaku Usaha Jasa
6. Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Investasi Sektor Jasa
7. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Strategis
8. Koordinasi Kebijakan Promosi Investasi dan Fasilitasi Investasi Strategis
9. Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Investasi Strategis

10. Koordinasi Kebijakan Pengembangan perencanaan proyek kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha
11. Koordinasi Kebijakan implementasi peninjauan minat pasar kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha
12. Koordinasi Kebijakan monitoring dan evaluasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
13. Koordinasi Kebijakan Tatakelola Pertambangan dan Peningkatan Nilai Tambah Mineral
14. Koordinasi Kebijakan Tatakelola Pertambangan dan Peningkatan Nilai Tambah Batu bara
15. Koordinasi Kebijakan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Hilirisasi Mineral dan Batu Bara

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun 2021. Celah kinerja (*performance gap*) dapat diidentifikasi dengan cara membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) pada tahun 2021 dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan.

Untuk memudahkan pemahaman, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Bab I: Pendahuluan. Bab satu menyajikan penjelasan umum mengenai kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, identifikasi aspek strategis dan isu strategis yang merupakan masalah yang dihadapi, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II: Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan secara ringkas keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini terdiri dari rencana strategis, target kinerja, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.
- c. Bab III: Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menjelaskan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan disertai dengan analisis keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis untuk periode tahun 2021 berikut dengan realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja tersebut.
- d. Bab IV: Penutup. Bab ini sebagai penutup yang akan menguraikan kesimpulan terhadap pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan untuk periode tahun 2021. Bab ini juga memuat rekomendasi untuk perbaikan pada laporan kinerja tahunan selanjutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi merupakan keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Visi mengandung kondisi ideal dan harus diwujudkan melalui pelaksanaan misi yang tepat.

Menteri/Pimpinan Lembaga harus memiliki Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut sesuai arahan Presiden yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2019 dan ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet Paripurna RPJMN pada tanggal 14 November 2019 dan Presiden menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Untuk terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden, maka ditetapkan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Sehingga sebagai unit kerja yang mendukung tugas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka diformulasikan visi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang selaras dengan Visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu :

Investasi Berkualitas menuju Indonesia Berdaya Saing untuk Mewujudkan "Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia"

Visi Investasi berkualitas menuju Indonesia Berdaya Saing merupakan implementasi Visi Presiden RI dan Visi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan

Investasi. Visi ini dapat dimaknai sebagai bentuk mendukung terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

2. Misi

Misi diperlukan dalam upaya mewujudkan visi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan berkontribusi pada Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing) dan ke-3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

1. Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang investasi yang produktif dan berdaya saing.
2. Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan yang mampu mendorong hilirisasi sumber daya alam.

Kedua misi ini akan dijalankan selaras dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang diharapkan mampu mendorong pembangunan nasional khususnya terkait bidang Investasi dan Pertambangan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan, maka tujuan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Mewujudkan investasi yang berkualitas dan merata bagi pertumbuhan ekonomi nasional
2. Mewujudkan tata kelola hulu hingga hilir pertambangan yang mampu mendukung nilai tambah industri maritim.

4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program. Sasaran Strategis yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam Renstra Kementerian tahun 2020 - 2024, RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing dari sasaran pembangunan yang terdapat pada RPJMN tetapi tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diharapkan mendukung pencapaian sasaran Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yaitu “Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis” serta “Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam” sebagaimana tercantum dalam

Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020 – 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran tersebut, Visi dan Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 serta tujuan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, maka dirumuskan sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia
2. Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata
3. Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menetapkan sasaran program yang menggambarkan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kemudahan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi
2. Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
3. Meningkatnya investasi strategis yang menggerakkan ekonomi nasional
4. Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional
5. Meningkatnya produksi dan nilai tambah pertambangan

Dalam rangka pencapaian sasaran – sasaran program tersebut dibutuhkan upaya – upaya internal, pembelajaran dan pertumbuhan sebagai berikut :

1. Efektifitas rumusan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan
2. Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
3. Terbentuknya tata kelola kelembagaan Deputy bidang investasi & pertambangan yang baik
4. Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Investasi berkualitas menuju Indonesia Berdaya Saing untuk mewujudkan “Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia”	Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang investasi yang produktif dan berdaya saing.	Mewujudkan investasi yang berkualitas dan merata bagi pertumbuhan ekonomi nasional	1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia 2. Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata
	Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan yang mampu mendorong hilirisasi sumber daya alam	Mewujudkan tata kelola hulu hingga hilir pertambangan yang mampu mendukung nilai tambah industri maritim	3. Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan


Sumber: Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 - 2024

B. Target Kinerja

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dijelaskan bahwa Kemenko Marves mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Selanjutnya pada unit Eselon I, sesuai dengan kewengannya pada pasal 8 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Keluaran Kebijakan Kemaritiman di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman disebutkan bahwa dalam pengelolaan kebijakan terdapat dua fungsi yaitu :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman

Selain kedua fungsi tersebut, Deputi dapat pula melaksanakan tugas lainnya yang berupa penugasan khusus baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun Presiden sebagai tindak lanjut sidang kabinet. Gambar 2.1 menjelaskan jenis keluaran menurut kegiatan yang terlaksana baik di level Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun pada level eselon I.



Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Gambar 2.1 Jenis Keluaran Menurut Kegiatan

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diukur dari pencapaian sasaran strategis atau outcome program yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi, investasi bidang jasa, investasi strategis, kerjasama

investasi pemerintah dan badan usaha, dan pertambangan secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran (*outputs*) yang disampaikan oleh unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Target kinerja yang ditetapkan unit eselon I merupakan identifikasi dan analisis sisi mitra (*stakeholder*) yang akan merupakan manfaat dan dampak (*impact*). Lalu, kebutuhan pelanggan (*customers*) baik dari segi jumlah maupun jenis keluaran hasilnya (*outcome*). Untuk mewujudkan hasil (*outcome*) dimaksud, unit eselon I menugaskan unit eselon II sebagai penanggung jawab pelaksana pembuatan keluaran (*output*). Unit eselon II mengupayakan pembuatan keluaran tersebut dengan menentukan tahapan proses kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan, seperti terlihat pada Gambar 2.2.

DARI KEBIJAKAN KE INDIKATOR MAKRO STRATEGIS



Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Gambar 2.2 Alur Kebijakan hingga Manfaat dan Dampak

Pada Gambar 2.3 menjelaskan mengenai alur keluaran kegiatan pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mulai level bidang sampai level pemerintah dan Kementerian/Lembaga. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa dimulai dari unit eselon III (bidang). Unit ini berfungsi untuk menghimpun bahan kebijakan. Bahan kebijakan ini selanjutnya diolah, dianalisis, dan dirumuskan menjadi rumusan kebijakan pada level unit eselon II (asisten deputi). Rumusan kebijakan yang dihasilkan tersebut dipilah dan disusun menjadi rancangan kebijakan deputi. Rancangan kebijakan yang telah dihasilkan oleh deputi, selanjutnya dibawa ke level Menteri Koordinator. Pada level ini, rancangan tersebut ditetapkan menjadi kebijakan atau program Kementerian Koordinator atau menjadi rekomendasi Menteri Koordinator untuk menjadi kebijakan dan program pemerintah dan atau Kementerian/Lembaga.



Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Gambar 2.3 Alur Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Output rancangan kebijakan pada tingkat Kedeputian dapat berupa dokumen ringkasan kebijakan dan rancangan kebijakan. Dalam hal sinkronisasi dan koordinasi perumusan dan penetapan kebijakan, konsep kebijakan dapat berupa :

- Rancangan peraturan perundang – undangan;
- Rancangan kelembagaan;
- Rancangan perencanaan program;
- Rancangan kebijakan yang terkait;
- Rancangan kebijakan lainnya seperti rancangan kertas posisi, rancangan buku putih dan rancangan dokumen lainnya yang relevan.

Dalam hal pengendalian pelaksanaan kebijakan, konsep kebijakan dapat berupa rancangan keputusan. Selanjutnya dokumen rancangan kebijakan ini menjadi bahan pertimbangan Menteri Koordinator dalam menerbitkan rekomendasi dan/atau menetapkan kebijakan.

Berdasarkan kepada alur keluaran dan tingkatan keluaran kebijakan regulatif sebagaimana telah dipaparkan serta dengan berpedoman kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan selama periode 2020 – 2024 yang telah diuraikan pada Bab II, maka dapat disusun indikator kinerja dan target yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sasaran strategis dan indikator kinerja berikut target selama lima tahun ke depan disajikan pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 - 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
Stakeholder Perspective								
SS.1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia	1	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (<i>Ease of Doing Business</i>)	60	56	51	45	40
SS.2	Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata	2	Persentase Investasi di Luar Jawa	45,6 %	46,2%	47,4%	48,5%	49,67 %
SS.3	Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan	3	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,1 %	27,3%	27,3%	27,5%	27,5%
Customer Perspective								
SS.4	Terwujudnya kemudahan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi	4	Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha	8 Hari	6 Hari	6 Hari	4 Hari	3 Hari
SS.5	Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah	5	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3%	3,5%	4%	4,5%	5%
SS.6	Meningkatnya investasi strategis yang menggerakkan	6	Persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional	85%	85%	90%	90%	90%

	ekonomi nasional		(PSN)					
SS.7	Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional	7	Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85%	85%	90%	90%	90%
SS.8	Meningkatnya produksi dan nilai tambah ekspor pertambangan	8	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%
Internal Business Process Perspective								
SS.9	Efektifitas Rumusan Kebijakan di bidang investasi dan pertambangan	9	Persentase rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dijadikan sebagai kebijakan Menteri	100%	100%	100%	100%	100%
Learning And Growth Perspective								
SS.10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10	Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan	80%	80%	85%	85%	90%
SS.11	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputy bidang investasi dan pertambangan yang Baik	11	Nilai PMPRB Deputy	60	65	70	75	80
		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	65	67	70	75	80
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13	Nilai IKPA Deputy	70	75	80	85	90

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pada prinsipnya penyusunan perjanjian kinerja sedikitnya memiliki lima tujuan. Pertama, perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Kedua, untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Ketiga, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Keempat, sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. Terakhir, sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2021, dengan tujuan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pada bulan Februari 2021 telah ditandatangani Perjanjian Kinerja antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku pemberi amanah dengan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan untuk tahun 2021. Perjanjian Kinerja tersebut memuat 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dengan empat perspektif pendekatan Balanced Scorecard (BSC), yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. *Stakeholder Perspective* memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : (1) Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business*); (2) Persentase Investasi di Luar Jawa; dan (3) Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan. Terdapat 5 (lima) SS yang merupakan bagian dari *Customer Perspective* dan terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yakni: (1) Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha; (2) Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa; (3) Persentase Kontribusi PDB Sektor Industri Pengolahan Non Migas; (4) Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dan (5) Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB.

Pada bagian dari *Internal Business Process Perspective* terdapat 2 (dua) SS yang pertama yaitu efektifitas rancangan kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan dengan IKU yaitu persentase rancangan kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti. SS yang kedua yaitu efektifitas rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan dengan IKU yakni persentase efektifitas rancangan rekomendasi kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang ditindaklanjuti.

Pada bagian dari *Learning and Growth Perspective* terdapat 3 (tiga) SS. SS yang pertama adalah tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, yakni persentase pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan. SS yang kedua adalah terbentuknya tata kelola kelembagaan Deputy Bidang Investasi dan Pertambangan yang baik, yakni (1) Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dan (2) Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Kemudian SS yang ketiga adalah terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dengan IKU-nya, yakni nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Tahun 2021


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
<i>Stakeholder Perspective</i>			
SS.1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia	1 Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (<i>Ease of Doing Business</i>)	60
SS.2	Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata	2 Persentase Investasi di Luar Jawa	46,2%
SS.3	Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan	3 Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,3%
<i>Customer Perspective</i>			
SS.4	Terwujudnya kemudahan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi	4 Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha	8 Hari
SS.5	Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah	5 Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3,5%
SS.6	Terwujudnya investasi strategis yang mendukung pertumbuhan dan manfaat ekonomi nasional	6 Persentase kontribusi PDB sector industry pengolahan Non-Migas	18,1%
SS.7	Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional	7 Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85%
SS.8	Meningkatnya produksi dan nilai tambah ekspor	8 Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan	0,8%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
	pertambangan	terhadap PDB	
Internal Business Process Perspective			
SS.9	Efektifitas Rancangan Kebijakan di bidang investasi dan pertambangan	9 Persentase rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang ditindaklanjuti	100%
SS.10	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang investasi dan pertambangan	10 Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang ditindaklanjuti	100%
Learning And Growth Perspective			
SS.11	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10 Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan	80%
SS.12	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputi bidang investasi dan pertambangan yang Baik	11 Nilai PMPRB Deputi	65
		12 Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi	67
SS.13	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13 Nilai IKPA Deputi	75

Sumber: Dokumen Perjanjian Kerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, 2021.

D. Cascading Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menentukan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, setiap unit kerja mempunyai indikator kinerja utama. Selanjutnya penjabaran indikator kinerja Eselon I dijabarkan kedalam indikator kinerja eselon dibawahnya, penjabaran ini akan mempermudah penilaian atas capaian yang dihasilkan dari masing-masing unit kerja dalam pencapaian tujuan. Simulasi capaian indikator kinerja utama dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut:



Sumber. Pohon Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Gambar 2.4 Simulasi Cascading IKU Deputy Bidang Koordinasi Investasi Dan Pertambangan

E. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2021 dihitung dengan formulasi untuk masing-masing IKU sebagai berikut:

IKU 1: Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business*)

IKU 1 dihitung dengan cara membandingkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 1 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 2: Persentase Investasi di Luar Jawa

IKU 2 dihitung dengan cara membandingkan persentase investasi di luar Jawa yang dilaksanakan para pemangku kepentingan dibandingkan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Indeks capaian IKU ini dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 2 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 3: Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan

IKU 3 ini dihitung sesuai persentase kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan setiap triwulan atau tahun yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 3 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 4: Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha

IKU 4 dihitung dengan cara membandingkan jumlah hari dalam memulai usaha yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 4 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 5: Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa

IKU 5 dihitung dengan cara membandingkan pertumbuhan nilai investasi bidang jasa yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 5 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 6: Persentase kontribusi PDB sektor Industri Pengolahan Non Migas

IKU 6 dihitung sesuai persentase kontribusi PDB Sektor Industri Non Migas setiap triwulan atau tahun yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 6 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 7: Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

IKU 7 dihitung dengan cara membandingkan persentase realisasi investasi kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 7 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 8: Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB

IKU 8 dihitung dengan cara membandingkan peningkatan kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 8 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 9: Persentase Rancangan Kebijakan Di Bidang Investasi Dan Pertambangan yang dijadikan sebagai Kebijakan Menteri

IKU 9 dihitung dengan cara membandingkan rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dihasilkan dengan rancangan kebijakan yang dijadikan kebijakan Menteri dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 9 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 10: Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Investasi Dan Pertambangan yang ditindaklanjuti

IKU 10 dihitung dengan cara membandingkan rancangan rekomendasi kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dihasilkan dengan rancangan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 10 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 11: Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

IKU 11 ini dihitung sesuai persentase pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan setiap triwulan atau tahun yang kemudian dibandingkan dengan target kerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 11 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 12: Nilai PMPRB Deputy

IKU 12 ini dihitung sesuai nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun ini yang kemudian dibandingkan dengan target kerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 12 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 13: Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy

IKU 13 ini dihitung sesuai nilai evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun ini yang kemudian dibandingkan dengan target kerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 13 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 14: Nilai IKPA Deputi

IKU 14 ini dihitung sesuai nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun ini yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 14 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target



DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Untuk kepentingan akuntabilitas kinerja maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengukur capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut SS. Untuk setiap pernyataan kinerja SS tersebut kemudian dilakukan analisis capaian kinerja. Analisis capaian kinerja dapat dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja periode yang sama;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode ini dengan periode lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan periode ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Adapun formulasi pengukuran kinerja untuk masing-masing IKU telah dipaparkan pada Bab terdahulu.

Pada tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menetapkan 13 (dua belas) SS dengan empat perspektif pendekatan *balance scorecard* (BSC), yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Terdapat 3 (tiga) SS yang merupakan bagian dari *Stakeholder Perspective* dan terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yaitu (1) Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease Doing Of Business*), (2) Persentase Investasi di Luar Jawa, (3) Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan. Pada *Customer Perspective* dan terdiri dari 5 (lima) IKU, yakni: (1) Jumlah Hari dalam Memulai Usaha; (2) Pertumbuhan Nilai Investasi bidang Jasa; dan (3) Persentase Kontribusi PDB Sektor Industri Pengolahan Non Migas; (4) Persentase Realisasi

Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha; (5) Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB. Pada *Internal Business Process Perspective* terdapat 2 (dua) SS dengan dua IKU yaitu : Persentase rancangan kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti dan Persentase rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti. Terakhir, pada *Learning and Growth Perspective* terdapat 3 (tiga) SS dan terdiri dari 1 (satu) IKU pada SS kesebelas yaitu Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Pegawai , 2 (dua) IKU pada SS keduabelas yaitu (1) Nilai PMRB Deputi; (2) Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi, dan 1 (satu) IKU pada SS ketigabelas yaitu : Nilai IKPA Deputi

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Untuk Periode Triwulan IV Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN		
			2021	Q4	Q4
Stakeholder Perspective					
SS.1	Terwujudnya iklim investasi yang Kondusif dalam rangka memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia	1. Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (<i>Ease of Doing Business</i>)	60	-	73
SS.2	Meningkatnya sebaran Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas dan Merata	2. Persentase Investasi di Luar Jawa	46,2%	-	52%
SS.3	Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan	3. Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,3%	-	26,02%
Customer Perspective					
SS.4	Terwujudnya Kemudahan Perizinan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Investasi	4. Jumlah Hari dalam memulai Usaha	8 Hari	-	2,5 Hari
SS.5	Meningkatnya Nilai Investasi Bidang Jasa yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah	5. Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3,5%	-	43%
SS.6	Meningkatnya Investasi	6. Persentase Kontribusi	18,1%	-	17,33%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI
	Strategis yang Menggerakkan Ekonomi Nasional		PDB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	
SS.7	Meningkatnya Kontribusi Badan Usaha dalam Pembangunan Nasional	7.	Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85% - 90%
SS.8	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Ekspor Pertambangan	8.	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	0,8% - 0,79%
Internal Business Process Perspective				
SS.9	Efektivitas Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan	9.	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti	100% - 100%
SS.10	Efektivitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan	10.	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti	100% - 100%
Learning And Growth Perspective				
SS.11	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10.	Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi Standar Kompetensi jabatan	80% - 80%
SS.12	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Baik	11.	Nilai PMRB Deputi	65 - 87,05%
		12.	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi	67 - 69,81
SS.13	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13.	Nilai IKPA Deputi	75 - 95,43

Pada Tabel 3.1 ditampilkan target dan capaian kinerja masing-masing sasaran strategis (SS). Pada Level *Stakeholder Perspective* yaitu SS.1 IKU 1 terdapat target Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease Doing Of Business*) sebesar 60, pada SS.2 IKU 2 terdapat target Persentase Investasi di Luar Jawa 46,2%, pada SS.3 IKU 3 terdapat target Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan sebesar 27,3%. Pada Level *Customer Perspective* yaitu SS.4 IKU 4 terdapat target Jumlah Hari dalam Memulai Usaha selama 8 Hari; SS.5 IKU 5 terdapat target Pertumbuhan Nilai Investasi bidang Jasa sebesar 3,5%; SS.6 IKU 6 terdapat target Persentase Kontribusi PDB Sektor Industri Pengolahan Non Migas sebesar 18,1%; SS.7 IKU 7 terdapat target Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha sebesar 85%; SS.8 IKU 8 terdapat target Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB sebesar 0,8%. Pada level *Internal Business Process Perspective* yaitu SS.9 IKU 9 terdapat target Persentase Rancangan Kebijakan Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti sebesar 100% dan SS.10 IKU 10 terdapat target Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti sebesar 100%; Terakhir, pada level *Learning and Growth Perspective* yaitu SS.11 IKU 11 Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Pegawai sebesar 80% , SS.12 IKU 12 terdapat target Nilai PMRB Deputi sebesar 65; IKU 13 dengan target Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi sebesar 67, dan SS.13 IKU 14 dengan target Nilai IKPA Deputi sebesar 75.

Pada saat berakhirnya tahun 2021 ini dilaporkan bahwa seluruh sasaran strategis dan target IKU tercapai mulai dari stakeholder perspective hingga learning and growth perspective, capaian kinerja sasaran strategis dan target IKU dijelaskan lebih detil pada poin B.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja untuk setiap SS diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Gambaran hasil pengukuran kinerja SS dapat dijelaskan sebagai berikut:

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

Stakeholder Perspective adalah perspektif pemangku kepentingan yang merupakan pihak yang terkait langsung dengan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Pada stakeholder perspektif ini terdapat 3 Sasaran Strategis yang menggambarkan manfaat keluaran antara lain:

1. Sasaran Strategis 1 yaitu **Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dalam rangka memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia**, dengan Indikator yang ditetapkan yaitu **Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia**.

2. Sasaran Strategis 2 yaitu **Meningkatnya Sebaran Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas dan Merata** dengan Indikator ditetapkan yaitu **Persentase Investasi di Luar Jawa**;
3. Sasaran Strategis 3 yaitu **Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan** dengan Indikator yang ditetapkan adalah **Persentase Kontribusi PDB Sektor pertambangan dan Industri pengolahan**.

Ketiga sasaran strategis tersebut disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu “Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis” serta “Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam”, hal ini sebagaimana juga tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020-2024.

CUSTOMER PERSPECTIVE

Customer Perspective adalah apa yang seharusnya dihasilkan untuk pengguna jasa Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, dalam hal ini Menteri Koordinator dan Kementerian/lembaga dibawah koordinasi yang merupakan pengguna jasa (customer) langsung. Perspektif ini terdiri dari 5 Sasaran Strategis dimana masing-masing SS memiliki satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan terkait SS diuraikan sebagai berikut:

4. Sasaran Strategis 4 yaitu **Terwujudnya Kemudahan Perizinan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Investasi** dengan indikator **Jumlah Hari dalam Memulai Usaha**..
5. Sasaran Strategis 5 yaitu **Meningkatnya Nilai Investasi Bidang Jasa yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah** dengan indikator yang ditetapkan **Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa**..
6. Sasaran Strategis 6 yaitu **Terwujudnya Investasi Strategis yang mendukung pertumbuhan dan manfaat ekonomi Nasional** dengan indikator yang ditetapkan yaitu **Persentase Kontribusi PDB sektor Industri Pengolahan Non Migas**.
7. Sasaran Strategis 7 yaitu **Meningkatnya Kontribusi Badan Usaha dalam Pembangunan Nasional** dengan indikator yang ditetapkan yaitu **Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha**.
8. Sasaran Strategis 8 yaitu **Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Ekspor Pertambangan** dengan Indikator yang ditetapkan adalah **Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB**;

INTERNAL BUSINESS PERSPECTIVE

Internal Business Perspective adalah suatu proses kunci yang dilaksanakan organisasi untuk memberikan kontribusi kepada pengguna jasa sesuai dengan sasaran strategis pada Customer Perspective. Pada perspektif ini keluaran yang dihasilkan berupa ringkasan dan/atau rekomendasi kebijakan sesuai dengan isu-isu yang menjadi fokus Deputy. Pada perspektif ini terdiri dari 1 Sasaran Strategis (SS)

dan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan SS Internal Business Perspective dijelaskan sebagai berikut:

9. Sasaran Strategis 9 & 10 merupakan *Internal Process Perspective*, yaitu **Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan** dan **Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan**, dengan Indikator yang ditetapkan adalah Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti dan Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Keluaran Kebijakan Kemaritiman. Secara berurutan hasil keluaran dari Eselon II yaitu Kertas Kerja Kebijakan (Policy Paper) dimana sesuai dengan Pasal 17 ayat (2). Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) yang merupakan keluaran Pejabat Eselon I sesuai dengan Pasal 18 ayat (2). Selanjutnya untuk keluaran dari Menteri Koordinator adalah Rekomendasi Kebijakan untuk kemudian disampaikan kepada Presiden dan/atau Pimpinan Kementerian/Lembaga jika Menteri Koordinator tidak memiliki mandat dan/atau kewenangan yang cukup dalam penanganan isu dimaksud hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2);

Pada Triwulan IV telah ditetapkan 10 rancangan kebijakan dan 5 rancangan rekomendasi kebijakan, rancangan kebijakan tersebut telah ditetapkan menjadi Policy Brief oleh Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, untuk rancangan rekomendasi kebijakan ditetapkan menjadi policy brief dan atau peraturan lain yang lebih tinggi seperti draft Peraturan Presiden, draft Peraturan Menteri dan dokumen sejenis lainnya.

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

Learning and Growth Perspective adalah langkah yang harus dilakukan dalam hal pengembangan organisasi, kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), system informasi, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan juga terkait dengan fasilitas dan anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja organisasi. Perspektif ini terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan SS pada perspektif ini dijelaskan sebagai berikut:

11. Sasaran Strategis 11 yaitu tersedianya **SDM yang Kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan** dengan Indikator yang ditetapkan adalah Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan. Sasaran Strategis ini merupakan

12. Sasaran Strategis 12 yaitu **Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Baik**, sasaran strategis ini terdiri dua indikator yang ditetapkan yaitu Nilai PMPRB Deputy dan Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy.

13. Sasaran Strategis 13 yaitu **Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan** dengan Indikator yang ditetapkan yaitu Nilai IKPA Deputi.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran program Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, maka disusunlah upaya-upaya internal, pembelajaran dan pertumbuhan pada *internal business* dan *learning & growth perspective*.

C. Capaian Indikator Kinerja Utama

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan pertambangan merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sehingga terkait dengan indikator kinerja utama terus dilakukan evaluasi dan dicarikan formulasi yang tepat, oleh karena itu beberapa indikator kinerja mengalami perubahan. Untuk indikator kinerja yang masih relevan tetap dilakukan penetapan dan pengukuran. Adapun capaian indikator kinerja utama tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan pertambangan dapat diuraikan sebagai berikut:

IKU 1 : Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business*) merupakan indikator yang menjadi tugas dari Kementerian Investasi/BKPM yang merupakan Kementerian/Lembaga dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Pada tahun 2020 Indonesia berada pada peringkat 73 EODB dengan peringkat yang bervariasi untuk masing-masing indikator.

Pada bulan September 2021 Bank Dunia memutuskan untuk memberhentikan penerbitan laporan EODB, penghentian dilakukan setelah ditemukannya penyimpangan dalam perubahan data (*data correction*) pada laporan EODB 2018 dan EODB 2020 untuk hal tersebut sedang dilakukan audit proses pengumpulan data untuk menjaga integritas data oleh pihak ketiga. Bank Dunia juga menyampaikan bahwa audit laporan EODB 5 tahun terakhir menunjukkan penyimpangan yang mempengaruhi peringkat 4 Negara yaitu Azerbaijan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan Tiongkok. Maka berdasarkan hasil tersebut Bank Dunia menyatakan akan Menyusun pendekatan baru yang dapat dijadikan sebagai parameter penilaian iklim investasi bagi pelaku usaha.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah sebagai berikut penyederhanaan prosedur melalui reformasi dan optimalisasi melalui deregulasi serta pelayanan online dan paperless, percepatan waktu melalui penerpaan kesepakatan standar layanan (SLA) dan pemberian izin berbasis resiko, integrasi dan peningkatan efisiensi melalui integrasi dan optimalisasi sistem pelayanan perizinan antar instansi, dan penguatan transparansi melalui proses permohonan izin usaha dan kebijakan yang transparan untuk semua pelaku usaha. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM juga

sedang Menyusun beberapa alternatif indeks Internasional yang dapat diadopsi menjadi pengganti EODB. Berdasarkan informasi tersebut maka capaian indikator Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia mengacu pada hasil EODB tahun 2020 sebagaimana informasi dalam Gambar.

Peringkat EODB Indonesia tahun 2020 pada peringkat 73 dengan skor 69,6.



Sumber: Laporan EODB *World Bank* tahun 2020

Gambar 3.1 . Rangking *Ease On Doing Business*

IKU 2: Persentase Investasi di Luar Jawa, data nilai investasi di luar Jawa dihitung berdasarkan rilis dari BKPM RI, capaian dilakukan pengukuran pada TW IV. Berdasarkan sebaran wilayahnya, realisasi investasi pada Januari-Desember 2021 di luar Jawa masih lebih besar dibandingkan dengan Jawa. Realisasi investasi luar Jawa tumbuh sebesar 12,2 % dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Total realisasi investasi luar Jawa sepanjang Tahun 2021 ini mencapai Rp468,2 triliun atau sebesar 52% dari target yang ditetapkan sebesar 46,20%. Sementara itu realisasi investasi Jawa pada periode yang sama tercatat sebesar Rp432,8 triliun atau sebesar 48%. Adapun realisasi total berdasarkan wilayah yaitu Rp901,0 triliun atau tumbuh 9,0% dibanding tahun 2020 sebesar Rp826,3 triliun.

Hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain karena keberhasilan program pemerintah melalui pembangunan proyek infrastruktur yang dilakukan secara masif, dan juga menunjukkan bahwa di luar Jawa sudah ramah akan investasi sehingga pemodal juga tidak ragu untuk melakukan investasi karena sudah ada fasilitas penunjang dan pendukung yang disediakan oleh Pemerintah. Adapun secara lengkap disajikan dalam Gambar berikut.

REALISASI PENANAMAN MODAL TRIWULAN IV dan JANUARI- DESEMBER 2021
JAWA DAN LUAR JAWA



Sumber: Kementerian Investasi / BKPM tahun 2021.

Gambar 3.2 . Realisasi Penanaman Modal Triwulan IV dan Januari-Desember 2021 Jawa dan Luar Jawa

IKU 3: Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan, dihitung berdasarkan rilis dari BPS, data diambil berdasarkan data triwulan III tahun 2021 dengan realisasi pada TW IV yaitu 28,70 % dari target yaitu 27,3%, hal ini sesuai dengan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data PDB TW III tahun 2021 yaitu PDB Pertambangan dan Penggalian ditambah dengan PDB Industri Pengolahan. Secara lengkap disajikan dalam gambar berikut.

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	[Seri 2010] Distribusi PDB Triwulanan Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
B. Pertambangan dan Penggalian	7.64	8.09	9.55
C. Industri Pengolahan	19,83	19,29	19,15

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.3. Perhitungan Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021
SS.3	Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,3%	28,70%

Gambar 3.4. Realisasi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan

IKU 4: realisasi pada TW IV yaitu 2,5 hari dari 8 hari target yang ditetapkan hal ini sesuai dengan laporan Kementerian Investasi/BKPM kepada World Bank yang disampaikan melalui Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor.2205/A.1/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Hal ini untuk menindaklanjuti terkait dengan Laporan EODB yang dihentikan penerbitannya oleh World Bank. Informasi yang disampaikan kepada world bank yaitu berupa progress perubahan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

Starting a Business

	DB 2020	Update DB 2021	Update DB 2022
Num. of Procedures	11	8	4
Time (Days)	10	7	2.5
Cost (% of income per capita)	5.7%	5.7%	4.3%

Sumber: Laporan Menteri Investasi/Kepala BKPM

Gambar 3.5 . Starting a Business

IKU 5: perhitungan realisasi investasi bidang jasa dihitung berdasarkan data realisasi Investasi yang dikeluarkan oleh BKPM RI. Pertumbuhan nilai investasi bidang jasa dihitung berdasarkan jumlah nilai investasi bidang jasa pada tahun berjalan dikurangi nilai investasi jasa tahun sebelumnya dan dibagi dengan nilai investasi bidang jasa tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan Realisasi Investasi Bidang Jasa diperoleh angka 43,20 persen dengan sector yang menjadi objek yaitu perdagangan & reparasi, hotel dan restoran dan jasa lainnya baik menggunakan Penyertaan Modal Asing dan Penyertaan Modal Dalam Negeri. Pertumbuhan nilai investasi bidang jasa diperoleh dengan menghitung Nilai Investasi bidang jasa tahun 2021 (data QW IV 2021) dikurangi dengan Nilai Investasi jasa tahun 2020 QW IV dan dibagi dengan Nilai Investasi jasa tahun 2020.

Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor
Tahun 2020 s/d 2021

PMA		2020		2021		PMDN		2020		2021	
		Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)			Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	12,682	434,068.2	6,531	463,829.0	Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi	38,810	16,748,391.3	48,137	22,432,369.7
	Hotel dan Restoran	5,900	441,132.8	3,044	432,157.5		Hotel dan Restoran	5,448	10,203,124.3	5,108	17,819,336.4
	Jasa Lainnya	9,793	733,268.3	4,537	1,189,650.6		Jasa Lainnya	10,741	14,242,672.3	14,120	24,310,388.9
	Total(Sektor)	28,375	1,608,469.3	14,112	2,085,637.1		Total(Sektor)	54,999	41,194,187.9	67,365	64,562,095.0
Total		28,375	1,608,469.3	14,112	2,085,637.1	Total		54,999	41,194,187.9	67,365	64,562,095.0

	Pertumbuhan Investasi Sektor Tersier (Jasa)	Sektor	PMA	PMDN	AVE
PMA	29.67%	Perdagangan	6.86%	33.94%	20.40%
PMDN	56.73%	Hotel dan Restoran	-2.03%	74.65%	36.31%
TOTAL	86.39%	Jasa Lainnya	62.24%	70.69%	66.46%
AVE	43.20%				

Sumber: BKPM 2021

Gambar 3.6 . Data Realisasi Investasi



Data diambil berdasarkan jasa perdagangan & reparasi, hotel & restaurant, dan jasa lainnya

IKU 6: Merujuk pada data publikasi data distribusi PDB BPS Triwulan III tahun 2021, serta dengan perhitungan persentase realisasi kontribusi PDB pada Sektor Industri Pengolahan Nonmigas dengan target 18,1% tercapai realisasi kontribusi PDB sebesar 17,33%. Distribusi kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas mengalami kenaikan/kontribusi positif pada triwulan III dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan nilai persentase sebesar 95,74%. Adapun perhitungan realisasi kontribusi Industri Pengolahan Nonmigas dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut.

4. Pertambangan dan Pengilangan Lainnya	1.30	1.43	1.46	-	-
C. Industri Pengolahan	19.83	19.29	19.15	-	-
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	1.93	1.95	1.83	-	-
Industri Pengolahan Nonmigas	17.91	17.34	17.33	-	-
1. Industri Makanan dan Minuman	6.80	6.66	6.74	-	-
2. Industri Pengolahan Tembakau	0.88	0.75	0.77	-	-
3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.09	1.05	1.05	-	-
4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.27	0.24	0.24	-	-
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0.47	0.44	0.45	-	-
6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.69	0.67	0.65	-	-
7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2.01	1.96	2.03	-	-
8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.59	0.54	0.49	-	-
9. Industri Barang Galian bukan Logam	0.51	0.52	0.54	-	-
10. Industri Logam Dasar	0.82	0.80	0.80	-	-
11. Industri Barang Logam: Komputer, Barang					

Gambar 3.7. Distribusi PDB Triwulanan Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku (persen) 2021

No	Sektor	Target Kontribusi	Realisasi Kontribusi	Persentase IKU
1.	Industri Pengolahan Nonmigas	18,1	17,33	95,74%

Gambar 3.8 . Perbandingan Realisasi Kontribusi dengan Target yang ditetapkan

IKU 7: Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Kerjasama pemerintah dan badan usaha merupakan bentuk perjanjian antara sector publik (Pemerintah) dengan sector privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan public yang diikat dengan perjanjian, terbagi dalam beberapa bentuk kontrak dan pembagian resiko dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur. Proyek KPBU juga melibatkan beberapa Kementerian dalam pelaksanaannya, yaitu Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan BKPM RI, sebagai wadah koordinasi maka dibentuklah Kantor Bersama KPBU.

Pada tahun 2021, secara umum persentase realisasi investasi KPBU yang sudah memasuki fase implementasi/konstruksi sudah mencapai 118% untuk capaian pembangunan jalan tol yang sudah beroperasi. Sedangkan realisasi investasi atau penyerapan capaian tahun 2021 mencapai 94% dan untuk capaian luasan tanah yang berhasil dibebaskan mencapai 81%. Adapun realisasi yang dicapai sebesar 90% dari target 85% yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

IKU 8: Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB dengan Target adalah 0,8%. Data PDB diperoleh dari Badan Pusat Statistik per tanggal 31

Desember 2021, data yang digunakan yaitu data pada triwulan III tahun 2021. Berdasarkan perhitungan hingga triwulan III angka distribusi PDB Sub Sektor Industri Logam Dasar memenuhi target yaitu 0,80%. Industri logam dasar erat kaitannya dengan Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam yang saat ini sedang terjadi pertumbuhan di beberapa Kawasan Timur Indonesia, hal ini harus diiringi dengan stimulus dalam industry hilirnya agar demand dapat tumbuh. Perlu juhas dilakukan pengawalan dalam pencapaian dan percepatan proyek pengolahan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) terutama pembangunan pabrik fasilitas pemurnian dan pengolahan.

Tabel 3.2. Realisasi Kontribusi Industri Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI				
			Q1	Q2	Q3	Q4	2021
Meningkatnya produksi nilai tambah pertambangan	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	0,80%	0,82	0,80	0,80	n.a	n.a

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

IKU 9: Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang dijadikan sebagai kebijakan Menteri. Realisasi yang dicapai pada tahun 2021 yaitu 100%, seluruh unit telah menyampaikan Kertas Kerja Kebijakan yang merupakan keluran Asisten Deputy dan Ringkasan Kebijakan yang merupakan keluaran Deputy. Dokumen rancangan kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang dihasilkan terdiri dari 10 Ringkasan Kebijakan (Policy Brief).

IKU 10 : Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang dijadikan sebagai kebijakan Menteri. Realisasi yang dicapai pada tahun 2021 yaitu 100%, seluruh unit telah menyampaikan Kertas Kerja Kebijakan yang merupakan keluaran Asisten Deputy dan Ringkasan Kebijakan yang merupakan keluaran Deputy. Dokumen rancangan kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang dihasilkan terdiri dari 4 Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) dan 1 Rancangan Peraturan Presiden.

IKU 11: Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan pengukuran akan dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi karena indikator tersebut merupakan turunan langsung dan pengukuran dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah

deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh hasil 86% dari target yang ditetapkan yaitu 80%. Data yang digunakan merupakan data tahun 2020 karena pada tahun 2021 belum dilaksanakan Kembali assessment kepada pejabat/pegawai, hal ini dikarenakan oleh kebijakan pengalihan jabatan dari structural menjadi pejabat fungsional dalam hal ini telah dilaksanakan pelantikan pejabat fungsional oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada akhir Desember 2021 guna menindaklanjuti arahan Presiden yaitu penyederhanaan jabatan di Kementerian/Lembaga.

IKU 12: Nilai PMPRB Deputi. Kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Hasil penilaian assessor unit eselon I, Tim Penilai Internal (Inspektorat) Bersama Tim RB Biro Hukum berdasarkan Berita Acara PMPRB Online telah melakukan validasi terhadap data dukung yang disampaikan yaitu diperoleh nilai 31,60 (87,05%). Capaian nilai PMPRB merupakan hasil penilaian mandiri yang nantinya akan dievaluasi kembali oleh Tim Evaluator Kementerian PAN & RB.

PENILAIAN		BOBOT	NILAI
I.	PEMENUHAN	14.60	13.47
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2.00	2.00
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	1.00	1.00
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2.00	2.00
4	PENATAAN TATALAKSANA	1.00	0.95
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1.40	1.22
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2.50	2.50
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2.20	2.02
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2.50	1.78
II.	REFORM	21.70	18.13
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	3.00	2.33
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2.00	1.50
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1.50	1.50
4	PENATAAN TATALAKSANA	3.75	3.25
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2.00	1.50
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3.75	3.17
7	PENGUATAN PENGAWASAN	1.95	1.95
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3.75	2.93
TOTAL PENGUNGKIT		36.30	31.60

Tabel 3.3. Berita Acara PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

IKU 13: Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Evaluasi dilakukan pada tiga komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Adapun hasil yang diperoleh yaitu 69,81 atau dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B nilai SAKIP mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 dengan nilai 68,22.

Tabel 3.4. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021

No	Komponen	Bobot (%)	Hasil Evaluasi	
			Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Perencanaan Kinerja	43	28.99	29.78
2.	Pengukuran Kinerja	36	22.13	22.36
3.	Pelaporan Kinerja	21	17.10	17.67
Nilai Hasil Evaluasi		100	68.22	69.81
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Sumber: Laporan Penilaian SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, 2021

IKU 13. Nilai IKPA Deputi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 yang mengamanatkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja dengan melakukan pengukuran kualitas kinerja belanja melalui IKPA. Penilaian IKPA untuk tingkat unit eselon I/II dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi dilaksanakan dengan aplikasi OM SPAN. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Sesuai dengan pengukuran yang telah dilakukan diperoleh hasil yaitu 95,43 %.

Tabel 3.5 Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

No	Unit Kerja Eselon I	Nilai IKPA
1	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	95.60
2	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	98.40
3	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	97.00
4	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	96.55
5	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	94.60
6	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	95.43
7	Sekretariat Kemenko Marves	95.16

D. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada DIPA awal TA 2021 berjumlah Rp19.225.040.000,-, (Sembilan belas milyar dua ratus dua puluh lima juta empat puluh ribu rupiah). Dengan alokasi untuk masing-masing unit kerja yaitu Asisten Deputy Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Rp2.185.380.000,-, Asisten Deputy Investasi Bidang Jasa Rp2.185.380.000,-, Asisten Deputy Investasi Strategis Rp2.185.380.000,-, Asisten Deputy Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha Rp2.185.380.000,-, Asisten Deputy Pertambangan Rp7.185.270.000,- dan Sekretariat Deputy Rp3.298.650.000,-.

Pada bulan September mengalami penyesuaian karena perubahan kebijakan dan prioritas, masing-masing Deputy dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diminta untuk melakukan penghematan anggaran. Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan merealokasi anggaran sebesar Rp3.197.950.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan lain dilingkungan Kemenko Marves dan juga untuk penanganan Covid19. Setelah mengalami penyesuaian masing-masing Asisten Deputy dianggarkan sebesar Rp1.860.948.000,-, kecuali Asisten Deputy Pertambangan menjadi Rp5.282.558.000,- dan Sekretariat Deputy Rp3.300.740.000,-. Realokasi anggaran tahap II juga dilaksanakan pada bulan November 2021 sebesar Rp600.000.000,- yang dialihkan ke unit kerja Sekretariat Kemenko Marves untuk alokasi kekurangan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sehingga Pagu Akhir Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menjadi Rp15.427.090.000,-.

Merujuk pada aplikasi SAS, hingga tanggal 31 Desember 2021 realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebesar **Rp15.373.205.600,-** atau sebesar **99.65 persen** dari total alokasi anggaran sebesar **Rp15.427.090.000,-**. Realisasi tersebut sudah termasuk realisasi anggaran pada dukungan manajemen atau Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Berdasarkan unit kerja Eselon II, realisasi anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, persentase realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh Asisten Deputy Investasi Bidang Jasa sebesar Rp1.615.149.841,- atau sebesar 99.86% dari total Pagu sebesar Rp1.617.475.000. kemudian diikuti oleh Asisten Deputy Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi sebesar Rp1.725.107.403 atau 99.81% dari total Pagu Rp1.728.364.000,-. Asisten Deputy Pertambangan sebesar Rp5.558.937.396,- atau 99.81% dari total pagu sebesar Rp5.569.715.000,-. Disusul oleh Asisten Deputy Investasi Strategis dengan realisasi sebesar Rp1.628.680.568,- atau 99.65% dari total Pagu sebesar Rp1.634.357.000,- dan terakhir yaitu Asisten Deputy Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha dengan realisasi Rp1.568.848.334,- atau 99.52% dari total Pagu Rp1.576.439.000,-. Adapun Pagu dan realisasi anggaran unit eselon II lingkup Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan per 31 Desember 2021 disajikan lengkap pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.6
Pagu dan Realisasi Anggaran Unit Eselon II
di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Per 31 Desember 2021

Unit Eselon II	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase realisasi per pagu per unit kerja
Asisten Deputy Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	1,728,364,000	1,725,107,403	3,256,597	99.81%
Asisten Deputy Investasi Bidang Jasa	1,617,475,000	1,615,149,841	2,325,159	99.86%
Asisten Deputy Investasi Strategis	1,634,357,000	1,628,680,568	5,676,432	99.65%
Asisten Deputy Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	1,576,439,000	1,568,848,334	7,590,666	99.52%
Asisten Deputy Pertambangan	5,569,715,000	5,558,937,396	10,777,604	99.81%
Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	3,300,740,000	3,276,482,058	24,257,942	99.27%
Jumlah	15,427,090,000	15,373,205,600	53,884,400	99,65%

Sumber: Realisasi Berdasarkan SAS, 31 Desember 2021

Realisasi Penyerapan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan, pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 94,69%. Pada triwulan I-II realisasi serapan anggaran sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID19 yang masih berpengaruh besar dengan menyebabkan kurang ditundanya beberapa agenda dan kegiatan yang telah direncanakan, terutama terkait dengan kunjungan lapangan dan koordinasi dengan stakeholder di daerah yang terkena dampak pandemi yang mengalami penundaan, tetapi pada triwulan III-IV mengalami kenaikan signifikan karena beberapa kegiatan dan program kerja yang tertunda dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan protocol Kesehatan untuk memacu dan memberikan stimulus kepada stakeholder serta dalam pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu realokasi kegiatan dan anggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan juga sangat berpengaruh besar dan realokasi tersebut digunakan untuk kebutuhan unit kerja lain yang memerlukan dukungan anggaran. Dengan keterbatasan sumber daya, baik itu SDM, maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti perangkat pengolah data, aplikasi atau system informasi, maupun fasilitas perkantoran yang belum memadai kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2021, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2021 cukup memuaskan hal ini dapat dilihat dengan nilai capaian pada *Stakeholder Perspective* sebesar 99,23 persen, *Customer Perspective* sebesar 91,90 persen, *Internal Business Perspective* sebesar 100 persen dan *Learning and Growth Perspective* sebesar 108,17 persen. Capaian rata-rata kinerja organisasi atau unit mencapai 99,83 persen.
2. Nilai kinerja organisasi merupakan rata-rata capaian 13 sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang diukur keberhasilannya dengan 14 indikator kinerja utama. Dari 14 indikator kinerja utama sebanyak 11 indikator tercapai dan melebihi target serta terdapat 3 indikator yang belum tercapai. Hal ini menjadi prioritas kedepannya dalam pelaksanaan evaluasi dan peningkatan kinerja unit kerja Deputi sebagaimana target dan indikator yang ditetapkan.
3. Indikator yang belum tercapai sebanyak 1 Indikator pada stakeholder perspective, dan 1 indikator pada customer perspective. Sedangkan untuk *internal business perspective* dan *learning and growth perspective* seluruh tercapai. Capaian indikator yang belum memenuhi target antara lain:
 - a. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (EODB) dari target peringkat 60 masih stagnan di peringkat 73 berdasarkan nilai peringkat EODB tahun 2020, karena pada 2021 EODB ditiadakan oleh World Bank dan akan diganti dengan mekanisme atau metode penilaian lain;
 - b. Persentase kontribusi PDB sektor Industri pengolahan Non Migas dengan target yang ditetapkan sebesar 18,10 persen dan capaian sebesar 17,33 persen.
4. Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan realisasi anggaran Deputi Bidang koordinasi Investasi dan Pertambangan sebesar **Rp15.373.205.600,-** atau sebesar **99.65 persen** dari total alokasi anggaran sebesar **Rp15.427.090.000,-**. Pagu Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada DIPA awal TA 2021 berjumlah Rp19.225.040.000,-, (Sembilan belas milyar dua ratus dua puluh lima juta empat puluh ribu rupiah). Pada bulan September mengalami penyesuaian karena perubahan kebijakan dan prioritas, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan merealokasi anggaran sebesar Rp3.197.950.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan lain

dilingkungan Kemenko Marves dan juga untuk penanganan Covid19. Realokasi anggaran juga dilaksanakan pada bulan November 2021 sebesar Rp600.000.000,- yang dialihkan ke unit kerja Sekretariat Kemenko Marves untuk alokasi kekurangan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

5. Realisasi Penyerapan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan, pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 94,69% yaitu sebesar 4,9%.

Analisa terhadap capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, mengalami peningkatan dalam beberapa indikator dan target kinerja, tetapi terdapat juga beberapa indikator yang masih belum sesuai target yang ditetapkan. Dari sisi anggaran, capaian realisasi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan meningkat sebesar 4,9% dibanding dengan realisasi anggaran tahun 2020, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 99,83 persen bahwa penggunaan sumber daya anggaran sudah cukup efisien karena anggaran digunakan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dan capaian kinerja yang baik diatas 90%.

Beberapa permasalahan dan kendala dalam pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan pertambangan Tahun 2021, antara lain:

1. Kondisi pandemi Covid 19 yang masih berpengaruh besar dalam pelaksanaan kegiatan dan program kerja Deputy, hal ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga banyak agenda kegiatan yang harus tertunda ataupun dibatalkan sehingga berpengaruh kepada capaian kinerja pada unit eselon II sebagai pelaksana program;
2. Jumlah SDM baik itu pejabat dan staf Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan masih kurang dan terdapat beberapa jabatan strategis terutama di level eselon III/Koordinator yang masih belum terisi;
3. Dukungan fasilitas dan sarana prasarana kantor yang belum optimal, seperti kendaraan operasional, alat pengolah data dan fasilitas pendukung lainnya yang belum tersedia terutama dalam hal mobilitas pejabat/pegawai di era pandemi yang sangat membutuhkan dukungan fasilitas tersebut;

Adapun terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan kedepan, Deputy bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ditetapkan pada Tahun 2021. Menyesuaikan kembali target-target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dengan mengacu capaian kinerja Tahun 2021;

2. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang berada dibawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dan juga unit kerja lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sehingga kegiatan masing- masing Asisten Deputi dapat dilaksanakan secara serentak pada lokasi yang sama. Hal ini untuk menghindari jadwal yang bersamaan waktunya, menyederhanakan administrasi pertanggungjawaban keuangan, mensiasati kekurangan personil pelaksana kegiatan dan akhirnya diharapkan dapat meningkatkan serapan anggaran;
4. Koordinasi dengan Biro Umum Sekretariat Kemenko Marves terutama dukungan sarana prasarana, fasilitas perkantoran, pengolah data dan kendaraan operasional yang sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian program kerja;
5. Fokus pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari target perjanjian kinerja. Kegiatan yang merupakan perintah dan arahan baru agar dapat dicarikan keterkaitannya dengan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKA-K/L sehingga dapat diukur dan menjadi bagian dari pencapaian IKU.

Perbaiki pada proses administrasi keuangan minimal pada level Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dengan penerbitan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengajuan pembayaran, tata cara revisi anggaran dan SOP lain yang dianggap perlu. Selain itu perlu didorong adanya SOP serupa dan panduan administrasi keuangan pada level Kuasa Pengguna Anggaran sehingga waktu dan persyaratan administrasi keuangan menjadi jelas dan terukur.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I.

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON I DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Septian Hario Seto
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Luhut B. Pandjaitan
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


Luhut B. Pandjaitan

Jakarta, Januari 2021

PIHAK PERTAMA,


Septian Hario Seto

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

TARGET KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
Stakeholders Perspective				
SS.1	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dalam Rangka Memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia	1	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (<i>Ease of Doing Business</i>)	60
SS.2	Meningkatnya Sebaran Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas dan Merata	2	Persentase Investasi di Luar Jawa	46,2%
SS.3	Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan	3	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,3%
Customer Perspective				
SS.4	Terwujudnya Kemudahan Perizinan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Investasi	4	Jumlah Hari dalam Memulai Usaha	8 Hari
SS.5	Meningkatnya Nilai Investasi Bidang Jasa yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah	5	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3,5%
SS.6	Meningkatnya Investasi Strategis yang Menggerakkan Ekonomi Nasional	6	Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	85%
SS.7	Meningkatnya Kontribusi Badan Usaha dalam Pembangunan Nasional	7	Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85%
SS.8	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Ekspor Pertambangan	8	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan Terhadap PDB	0,8%
Internal Business Perspective				
SS.9	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang Diundaklanjuti	100%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN
SS.10	Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan	10 Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang Ditindaklanjuti	100%
<i>Learning & Growth Perspective</i>			
SS.11	Tersedianya SDM yang kompeten	11 Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	80%
SS.12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif	12 Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	65
		13 Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	67
SS.13	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	75

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	Rp. 2.185.280.000
2	Koordinasi Investasi Bidang Jasa	Rp. 2.185.280.000
3	Koordinasi Investasi Strategis	Rp. 2.185.280.000
4	Koordinasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	Rp. 2.185.280.000
5	Koordinasi Pertambangan	Rp. 7.185.270.000
6	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Rp. 3.298.650.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp 19.225.000.000

Jakarta, Januari 2021

Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi RI,



Luhut B. Pandjaitan

Deputi Bidang Koordinasi
Investasi dan Pertambangan,



Septian Hario Seto

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
INVESTASI DAN PERTAMBANGAN


RINCIAN DATA KINERJA TAHUN 2021
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
1.	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (<i>Ease of Doing Business</i>)	1. Kemudahan Berusaha di Indonesia (<i>Ease of Doing Business</i>)				✓
2.	Persentase Investasi di Luar Jawa	2. Investasi di Luar Jawa				✓
3.	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	3. PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan				✓
4.	Jumlah Hari dalam Memulai Usaha	4. Kemudahan Berusaha di Indonesia (<i>Ease of Doing Business</i>)				✓
5.	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	5. Investasi Bidang Jasa				✓
6.	Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	6. Investasi Strategis				✓
7.	Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	7. Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha				✓
8.	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	8. Hilirisasi Pertambangan				✓
9.	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang Ditindaklanjuti	9. Rancangan Koordinasi Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan			✓	
		10. Rancangan Koordinasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi				✓
		11. Rancangan Koordinasi Kebijakan Penyederhanaan Peraturan Tata Ruang			✓	
		12. Rancangan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Agregat Investasi Sektor Jasa Perdagangan				✓
		13. Rancangan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Agregat Investasi Sektor Jasa Transportasi				✓
10.	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan	14. Rancangan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Agregat Investasi Sektor Jasa Pariwisata				✓

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
	Pertambangan yang Ditindaklanjuti	15. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pecepatan Industri Prioritas				✓
		16. Rancangan Koordinasi Kebijakan Relokasi Investasi Industri				✓
		17. Rancangan Koordinasi Kebijakan Promosi dan Peningkatan Daya Saing Industri				✓
		18. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Ekonom				✓
		19. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha pada Sektor Infrastruktur Sosial				✓
		20. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pengadaan Lahan pada Proyek Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha				✓
		21. Rancangan Koordinasi Kebijakan Tata Kelola Pertambangan dan Peningkatan Cadangan Mineral			✓	
		22. Rancangan Koordinasi Kebijakan Tata Kelola Pertambangan dan Peningkatan Cadangan Batu Bara				✓
		23. Rancangan Koordinasi Kebijakan Tata Kelola Industri Hilir dan Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batu Bara			✓	
11.	Tersedianya SDM yang kompeten	24. SDM yang sesuai Kompetensinya				✓
12.	Nilai PMPRB Deputy	25. Nilai PMPRB Deputy			✓	
13.	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	26. Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy				✓
14.	Nilai IKPA Deputy	27. Nilai IKPA Deputy				✓

Jakarta, Januari 2021


Deputi Bidang Koordinasi
Investasi dan Pertambangan


Septian Hario Seto

LAMPIRAN II.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TA 2021

Peta Indikator Kinerja Utama



Stakeholder Perspective

Perspektif : Stakeholders Perspective | Bobot : 100.00 | Capaian : 99.23

S01DVI : Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dalam rangka Memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia Bobot : 10.89 Capaian : 89.17							
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian	
+ S01DVI Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (Ease of Doing Business)	Take Last Known Value	10.89	60.00	73.00	89.17%	▼	
S02DVI : Meningkatnya Sebaran Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas dan Merata Bobot : 10.89 Capaian : 105.95							
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian	
+ S02DVI Persentase Investasi di Luar Jawa	Take Last Known Value	10.89	46.20	51.70	105.95%	▲	
S03DVI : Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan Bobot : 10.89 Capaian : 102.56							
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian	
+ S03DVI Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	Take Last Known Value	10.89	27.30	28.70	102.56%	▲	

Customer Perspective

Perspektif : Customer Perspective | Bobot : 100.00 | Capaian : 108.14

S04DVI : Terwujudnya Kemudahan Perizinan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Investasi Bobot : 5.94 Capaian : 120						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S04DVI Jumlah Hari dalam Memulai Usaha	Take Last Known Value	5.94	8.00	2.50	134.38% ▼	120.00
S05DVI : Meningkatnya Nilai Investasi Bidang Jasa yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah Bobot : 8.91 Capaian : 120						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S05DVI Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	Take Last Known Value	8.91	3.50	43.20	667.14% ▲	120.00
S06DVI : Terwujudnya investasi strategis yang mendukung pertumbuhan dan manfaat ekonomi nasional Bobot : 7.92 Capaian : 97.87						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S06DVI Persentase Kontribusi PDB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Take Last Known Value	7.92	18.10	17.33	97.87% ▲	
S07DVI : Meningkatnya Kontribusi Badan Usaha dalam Pembangunan Nasional Bobot : 8.91 Capaian : 102.94						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S07DVI Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Take Last Known Value	8.91	85.00	90.00	102.94% ▲	
S08DVI : Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Ekspor Pertambangan Bobot : 5.94 Capaian : 100						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S08DVI Peningkatan kontribusi hilirisasi pertambangan terhadap PDB	Take Last Known Value	5.94	0.80	0.80	100.00% ▲	

Internal Bussiness Perspective

Perspektif : Internal Business Process Perspective | Bobot : 100.00 | Capaian : 100

S09DVI : Efektifitas rancangan kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan Bobot : 2.97 Capaian : 100						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S09DVI Persentase Rancangan Kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti	Take Last Known Value	2.97	100.00	100.00	100.00% ▲	
S10DVI : Efektifitas Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan Bobot : 2.97 Capaian : 100						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S10DVI Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang ditindaklanjuti	Take Last Known Value	2.97	100.00	100.00	100.00% ▲	

Learning and Growth Perspective

Perspektif : Learning & Growth | Bobot : 100.00 | Capaian : 108.17

S11DVI : Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Bobot : 5.94 Capaian : 100						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S11DVI Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	Take Last Known Value	5.94	80.00	80.00	100.00%	▲
S12DVI : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif Bobot : 11.88 Capaian : 109.53						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S12DVI Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Take Last Known Value	5.94	65.00	87.05	116.96%	▲
+ S12DVI Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Take Last Known Value	5.94	67.00	69.81	102.10%	▲
S13DVI : Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Bobot : 5.94 Capaian : 113.62						
Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S13DVI Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Take Last Known Value	5.94	75.00	95.43	113.62%	▲